

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA
PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi, kesehatan serta usaha-usaha lainnya sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada Pihak Ketiga, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 1992 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
9. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara adalah Koperasi yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palembang.
10. Pendiri adalah Pemerintah Kota Palembang dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara.
11. Pemegang Saham adalah Pemerintah Kota Palembang, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara dan Pihak Ketiga.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang semua wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Direksi adalah Direksi pada Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
14. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha sesuai dengan kewenangan Daerah yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah.

Pasal 3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya
- (3) Pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara.

Pasal 6

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 8

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kegiatan :
 - a. Pembangunan.
 - b. Perdagangan dan Jasa.
 - c. Pertambangan dan Energi.
 - d. Perindustrian.
 - e. Pariwisata.
 - f. Pertanian & Perkebunan.
 - g. Transportasi.
 - h. Kesehatan dan
 - i. Usaha-usaha lainnya.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah dengan mendirikan perseroan.
- (3) Kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional, mandiri dan kemitraan.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham baik berupa dana segar maupun asset-asset yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) yang akan disetor sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) pada saat pendirian perseroan dan sisanya akan disetor selama 10 (sepuluh) Tahun .

- (3) Modal Dasar yang ditempatkan dan disetor pada saat Pendirian Perseroan dengan Akta Notaris, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII SAHAM - SAHAM Pasal 11

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh pendiri Perseroan.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (6) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.

BAB VIII R U P S Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

**BAB IX
DIREKSI**
Pasal 13

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para direksi ditunjuk oleh para pendiri setelah mendapat pertimbangan dari DPRD dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan,
- (4) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

**BAB X
DEWAN KOMISARIS**
Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan,
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

**BAB XI
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**
Pasal 15

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

**BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**
Pasal 16

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Walikota dan DPRD untuk mengambil langkah-langkah strategis penataan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kota Palembang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2006

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23-6-2006



Muhammad AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 4



WALIKOTA PALEMBANG,

G. EDDY SANTANA PUTRA

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3517);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rahandaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4309);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);